



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 305 /VI.04/HK/2024**

### TENTANG


**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA  
KOMANDAN BRIGADE INFANTERI 4 MARINIR/BERDIRI SENDIRI  
SAUDARA KOLONEL MAR BOB OSIANTO SIREGAR, S.E. M.M.**

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemberian apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung kepada Saudara Kolonel Marinir Bob Osianto Siregar, S.E., M.M. NRP. 13390/P yang telah melaksanakan tugas sebagai Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/Berdiri Sendiri (Brigif 4 Marinir/BS) dengan baik dan tanpa pamrih telah berperan aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/ memimpin
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan disebutkan bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu memberikan Penghargaan kepada Komandan Brigif 4 Marinir/BS Saudara Kolonel Marinir Bob Osianto Siregar, S.E., M.M. NRP. 13390/P dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMANDAN BRIGADE INFANTERI 4 MARINIR/BERDIRI SENDIRI SAUDARA KOLONEL MAR BOB OSIANTO SIREGAR, S.E. M.M.**
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara **Kolonel Marinir Bob Osianto Siregar, S.E., M.M.** NRP. 13390/P disertai ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Komandan Brigif 4 Marinir/BS Lampung.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 08 MEI 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:


1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara Kolonel MAR Supriadi Tarigan, S.Ip., M.M. yang bersangkutan.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMANDAN BRIGADE INFANTERI 4 MARINIR/BERDIRI SENDIRI SAUDARA KOLONEL MAR BOB OSIANTO SIREGAR, S.E. M.M.**
- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Saudara **Kolonel Marinir Bob Osianto Siregar, S.E., M.M.** NRP. 13390/P disertai ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik selama menjalankan tugas sebagai Komandan Brigif 4 Marinir/BS Lampung.
- KEDUA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan dalam bentuk Piagam Penghargaan atas peran aktif dalam pembangunan Provinsi Lampung selama menjabat/memimpin.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 08 Mei 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAI DI**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Saudara Kolonel MAR Supriadi Tarigan, S.Ip., M.M. yang bersangkutan.



**GUBERNUR LAMPUNG**

**PIAGAM PENGHARGAAN**

**Nomor : G/ 305 /VI.04/HK/2024**

diberikan kepada :

**KOL. MAR BOB OSIANTO SIREGAR, S.E., M.M.**

**KOMANDAN BRIGIF 3/MARINIR LAMPUNG**

**ATAS NAMA PEMERINTAH DAN MASYARAKAT  
PROVINSI LAMPUNG,  
GUBERNUR LAMPUNG DENGAN INI MEMBERIKAN  
PENGHARGAAN SERTA UCAPAN TERIMA KASIH ATAS  
DHARMA BHAKTI NYA DALAM PENGAMANAN UNTUK  
PEMBANGUNAN DI PROVINSI LAMPUNG MAUPUN  
KOORDINASI YANG BAIK DENGAN FORUM KOORDINASI  
PIMPINAN DAERAH LAMPUNG**

**SEMOGA DEDIKASI DAN KONTRIBUSINYA SELAMA INI  
DICATAT SEBAGAI AMAL IBADAH OLEH  
TUHAN YANG MAHA ESA, AAMIIN**

Bandar Lampung, 08 MEI 2024

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**ARINAL DJUNAIDI**

BKD  
